



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG

MANAJEMEN RISIKO AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sebagai usaha untuk meminimalisir risiko, maka perlu adanya manajemen risiko aksi demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Risiko Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG MANAJEMEN RISIKO AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Manajemen Resiko Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas Identifikasi Resiko, Analisis Risiko, Evaluasi Resiko, Penanganan Aksi Demonstrasi, Penanganan Pasca Aksi Demonstrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Manajemen Resiko Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Juni 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
t.t. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 SEMARANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2017  
 TANGGAL 22 JUNI 2017  
 TENTANG  
 MANAJEMEN RISIKO AKSI DEMONSTRASI  
 MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MANAJEMEN RISIKO  
 AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko pada aksi demonstrasi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang secara garis besar memiliki empat macam risiko yaitu; risiko operasional/layanan, risiko pengawasan/pengendalian, risiko Sumber Daya Manusia (SDM), dan risiko reputasi.

Tabel 1. Identifikasi risiko pada aksi demonstrasi mahasiswa

No	Kegiatan	Risiko	Penggolongan
1.	Aksi demonstrasi mahasiswa	1. Informasi di media cetak atau media elektronik	Risiko reputasi
		2. Pencemaran nama baik lembaga	Risiko reputasi
		3. Kecelakaan ketika melakukan aksi demonstrasi	Risiko SDM
		4. Sakit ketika melakukan aksi demonstrasi	Risiko SDM
		5. Perusakan aset negara	Risiko layanan
		6. Tawuran antar mahasiswa atau pihak keamanan	Risiko pengendalian
		7. Mengganggu ketertiban kampus	Risiko layanan
		8. Mengganggu ketertiban umum	Risiko layanan

2. Analisis Risiko

Berdasarkan Tabel 1, status risiko menunjukkan terdapat 4 risiko tinggi nomor: 1, 2, 5, dan 6; dan 4 risiko sedang yaitu; nomor: 3, 4, 7, dan 8 sedangkan risiko rendah tidak ada.

Tabel 2. Status risiko

No	Kegiatan	Risiko	Skor Status	Status Risiko
1.	Aksi demonstrasi mahasiswa	1. Informasi di media cetak atau media elektronik	12	Tinggi
		2. Pencemaran nama baik lembaga	12	Tinggi
		3. Kecelakaan ketika melakukan aksi demonstrasi	10	Sedang
		4. Sakit ketika melakukan aksi demonstrasi	10	Sedang
		5. Perusakan aset negara	12	Tinggi
		6. Tawuran antar mahasiswa atau pihak keamanan	12	Tinggi
		7. Mengganggu ketertiban kampus	10	Sedang
		8. Mengganggu ketertiban umum	10	Sedang

### 3. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis suatu risiko tertentu sehingga diperoleh langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengendalian secara utuh.

Tabel 2. Evaluasi risiko

No	Kegiatan	Risiko	Mitigasi/ Pengendalian
1.	Aksi demonstrasi mahasiswa	1. Informasi di media cetak atau media elektronik	Memberikan penjelasan dengan cepat melalui berbagai media
		2. Pencemaran nama baik lembaga	Pemanggilan pelaku pencemaran nama baik untuk diproses di komisi etik mahasiswa
		3. Kecelakaan ketika melakukan aksi demonstrasi	Menyiapkan tim kesehatan dan armada ambulan
		4. Sakit ketika melakukan aksi demonstrasi	Menyiapkan tim kesehatan dan armada ambulan
		5. Perusakan aset negara	Pengamanan aksi oleh satpam kampus dan kepolisian
		6. Tawuran antar mahasiswa atau pihak keamanan	Pengamanan aksi dari kepolisian
		7. Mengganggu ketertiban kampus	Pengamanan aksi oleh satpam kampus
		8. Mengganggu ketertiban umum	Pengamanan aksi dari satuan polisi pamong praja dan kepolisian

### 4. Penanganan Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi penanggannya melibatkan berbagai pihak, yaitu: rektor, wakil rektor, ketua lembaga, dekan, direktur pascasarjana, wakil dekan, staf ahli rektor, kepala biro, humas dan pihak-pihak di dalam dan di luar kampus.

#### a. Rektor

*Menemui demonstran, apabila:*

1. Perwakilan demonstran di ruang pertemuan;
2. Tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan rektor atau lembaga dan atas permintaan atau desakan demonstran;
3. Mendapatkan rekomendasi pihak humas dan dilakukan pengamanan dari pihak keamanan.

*Tidak menemui demonstran, apabila:*

1. Demonstran tidak berkenan perwakilan dan menginginkan pertemuan di tempat terbuka atau lapangan;
2. Terdapat indikasi perusakan dan kerusuhan sehingga membahayakan keselamatan;
3. Mendapatkan rekomendasi pihak humas dan pihak keamanan.

#### b. Wakil Rektor dan Unsur Pimpinan

*Menemui demonstran, apabila:*

1. Mendapatkan tugas dari Rektor secara lisan maupun tertulis;
2. Perwakilan demonstran di ruang pertemuan;
3. Permintaan atau desakan para demonstran;
4. Mendapatkan rekomendasi dari pihak humas dan dilakukan pengamanan dari pihak keamanan.

*Tidak menemui demonstran, apabila:*

1. Tidak mendapatkan izin dari Rektor secara lisan maupun tertulis;
  2. Terdapat indikasi perusakan dan kerusuhan sehingga membahayakan keselamatan;
  3. Mendapatkan rekomendasi dari pihak humas dan pihak keamanan.
5. Penanganan Pasca Aksi Demonstrasi
- Pasca aksi demonstrasi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Humas memberikan konferensi pers dengan wartawan dari media cetak dan media elektronik;
  - b. Pihak keamanan menetralkan kondisi lingkungan di dalam dan di luar sekitar kampus;
  - c. Pihak kebersihan membersihkan lokasi demonstrasi.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Juni 2017



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN